

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembang pesatnya zaman menjadi semakin maju, membuat pergeseran dalam berbagai aspek di bidang kehidupan yang kemudian menimbulkan perilaku serta kebiasaan baru dilingkungan hidup masyarakat. Diantaranya yaitu, wanita Indonesia saat ini yang mayoritas mempunyai kulit sawo matang mengalami pergeseran, mereka menganggap bahwa wanita yang berkulit putih lebih cantik dan menarik dalam segi fisik¹. Oleh karena itu, akhir-akhir ini ada begitu banyak penawaran yang muncul dari media sosial maupun klinik kecantikan untuk memutihkan kulit badan. Satu dari banyaknya penawaran tersebut yaitu *infuse whitening* atau infus pemutih kulit. Infus pemutih kulit merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan prosedur memasukkan cairan multivitamin dan antioksidan dalam bentuk infus kedalam tubuh yang diklaim dapat memutihkan kulit dalam waktu yang singkat². Prosedur infus pemutih ini menjadi primadona bagi wanita-wanita Indonesia dalam sekejap, karena diklaim hasilnya dapat terlihat hanya dengan sekali injeksi vitamin c langsung kedalam pembuluh darah.

Walaupun praktik tindakan infus pemutih kulit tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun praktik tindakan infus pemutih kulit tetap dikategorikan sebagai tindakan medis³. Tindakan medis sendiri merupakan tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter kepada pasien dengan tujuan pemeliharaan, peningkatan, pemulihan kesehatan, atau menyembuhkan dan mengurangi penderitaan⁴. Karena tindakan infus pemutih termasuk dalam golongan tindakan medis maka hanya dapat dilakukan dibawah pengawasan dokter spesialis kulit dan kelamin (SpKK) atau dokter spesialis estetika yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, kemudian dibantu oleh perawat⁵.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Tenaga Kesehatan yang dimaksud yaitu dokter,

¹ Lia Amelia, et al., 2022, *Konstruksi Makna Cantik Bagi Remaja Perempuan Pengguna Pemutih Kulit Illegal*. Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan, Vol. 9, Nomor 3, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Makassar, hlm 140.

² Magliah Tahani, 2015, *Prevalence of Using Glutathione as Whitening Agent among Girls*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, hlm 34.

³ Rikhie Febri Kumajas, 2016, *Perbuatan melawan hukum dokter praktek menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004*, Lex Administratum, Vol. 4, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm 15.

⁴ Mulyadi Alrianto dan Salvadoris Pieter, 2021, *Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 3, No. 2, hlm 32.

⁵ Nurhayanti, 2022, *Penggunaan Suntik Putih di MD Clinic Makassar; Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab, Vol 3 No. 1, hlm 189.

dokter gigi, apoteker, perawat, dan bidan.⁶ Sejatinya pengaturan tersebut tidak relevan melihat apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, ditemukan ada begitu banyak oknum-oknum tenaga kebidanan yang menangkap hal ini sebagai peluang bisnis dengan menjalankan praktik infus pemutih tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan seperti yang telah diatur. Praktik ini tentu saja menyalahi aturan serta kode etik medis karena bidan sama sekali tidak memiliki kewenangan dan kompetensi dalam melakukan tindakan infus pemutih kulit.

Bidan sendiri diartikan sebagai tenaga profesional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi⁷. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan. Adapun kewenangan serta kompetensi Bidan dalam melaksanakan tugasnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18 Tenaga kebidanan hanya memiliki tiga (3) kewenangan, *“yaitu berkenaan dengan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana”*. Selanjutnya dalam Pasal 23 *“bahwa dalam situasi gawat darurat tenaga kebidanan juga dapat melakukan tindakan apabila tidak terdapat tenaga kesehatan lain di wilayah tempat bidan bertugas. Namun apabila telah tersedia tenaga kesehatan lain dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai maka pasal ini tidak lagi berlaku”*.

Bidan ialah satu diantara tenaga kesehatan yang diakui dan sah menurut hukum di Indonesia, hanya saja dalam perkara ini bidan bertindak diluar kompetensi dan kewenangannya. Sehingga tindakan ini termasuk kedalam malpraktik medik karena tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Infus pemutih kulit yang dilakukan oleh bidan tanpa pengaturan dosis yang tepat dapat mengakibatkan overdosis vitamin C dengan efek samping yang tidak menyenangkan seperti mual, muntah, bahkan insomnia⁸. Akibat yang ditimbulkan sudah pasti merugikan pasien, maka dari itu infus pemutih kulit tidak boleh dilakukan oleh bidan dan hanya boleh dilakukan oleh praktisi medis yaitu dokter spesialis dengan keahlian yang mumpuni⁹.

Salah satu kasus infus pemutih yang dilakukan oleh bidan diluar kompetensi dan kewenangannya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Pkl. Terdakwa dalam putusan tersebut yang

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

⁷ Miratu Megasari dan Nur Israyati. 2019. Konsep Tepat Menjadi Bidan. Makassar: Penerbit Sahabat Pena.

⁸ Cornelia Dina Prameswari, et.al., 2023, *Monitoring Efek Samping Infus Vitamin C High Dose di Klinik X Malang*, Indonesian Journal of Pharmacuetical Education, Vol 3 No. 3, Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan dr. Soepraoen Ksdam V/BRW.

⁹ Selvi Dian Ningsi, et al., 2024, *Manajemen Pengelolaan Infus Whitening Dalam Pandangan Hukum Islam di Klinik X Makassar*, Journal of Aafiyah Health Research (JAHR), Vol. 5, No. 1, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, hlm 87.

berprofesi sebagai bidan membuka praktik infus pemutih mandiri tanpa pengawasan dokter spesialis serta tanpa surat STR (Surat Tanda Registrasi) resmi dari Kementerian Kesehatan. Dimana atas perbuatannya bidan tersebut dijerat pidana Pasal 196 dan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Pada putusan ini terdakwa hanya dijatuhi dengan pasal mengenai peredaran sediaan farmasi, sedangkan yang menjadi kekhawatiran utama yaitu bentuk tindakan atau jasa infus pemutih ilegal yang ditawarkan oleh terdakwa yang termasuk dalam kategori malpraktik medik. Sehingga pada putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Pk sudah sepatutnya difokuskan terhadap pelanggaran malpraktik yang dilakukan oleh bidan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa:

Pasal 78:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Adapun saat ini Undang-Undang Praktik Kedokteran telah dicabut lalu digantikan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang UU Kesehatan, bahwa:

Pasal 312 UU Kesehatan, setiap orang dilarang:

- a. *“tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP”;*
- b. *“menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP”;* dan
- c. *“melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki STR dan/ atau SIP”*.

Oleh karena itu penulisan ini akan mengkaji mengenai tindakan malpraktik medik yang dilakukan oleh bidan dengan mencakup unsur kompetensi dan

kewenangan bidan serta penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Pkl. Berdasarkan uraian yang telah Penulis jabarkan diatas, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan hukum Undang- Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Pkl melalui penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Praktik Infus Pemutih Yang Dilakukan oleh Bidan Diluar Batas Kompetensi dan Kewenangannya (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Pkl)”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, Penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bidan dalam tindakan malpraktik infus pemutih diluar kompetensi dan kewenangannya?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap praktik infus pemutih oleh bidan diluar kompetensi dan kewenangannya dalam putusan nomor 296/Pid.Sus/2022/Pn Pkl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang akan dikenakan oleh bidan dalam praktik infus pemutih yang dilakukan diluar kompetensi dan kewenangannya yang tergolong dalam malpraktik medik;
2. Untuk menganalisis penerapan terhadap praktik infus pemutih oleh bidan diluar kompetensi dan kewenangannya sebagaimana dalam putusan nomor 296/Pid.Sus/2022/Pn Pkl.

Kedepannya diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis, serta yang paling utama dapat bermanfaat untuk pembaca serta tiap individu yang berkecimpung dibidang hukum pidana dan hukum kesehatan. Maka dari itu manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis; Penulisan skripsi ini diharapkan kedepannya dapat berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhususnya pada cakupan hukum pidana dan hukum kesehatan. Selain itu, Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat berkontribusi dalam literatur kepustakaan terkait dengan substansi hukum pidana dan substansi hukum kesehatan khususnya dalam tindakan praktik infus pemutih ilegal yang dilakukan secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

2. Secara Praktis; Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang sekiranya berkaitan dengan judul diatas.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Penulis dengan judul “Analisis Yuridis Praktik *Infuse Whitening* (Infus Pemutih) Yang Dilakukan oleh Bidan Diluar Batas Kompetensi dan Kewenangannya (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Pkl)”, adalah karya tulis hasil ide dan pikiran Penulis dan bukan merupakan plagiat. Meskipun demikian Penulis menemukan kemiripan terhadap beberapa judul penelitian dibidang hukum kesehatan namun dikaji dari perspektif yang berbeda. Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Penulis, berikut ini terdapat penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul yang akan Penulis teliti. Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian tersebut yaitu:

Tabel 1 : Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	Amidela Putri Maharani	
Judul Tulisan	Praktik Jual Beli Infus Whitening Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini membahas infus <i>whitening</i> dari segi hukum ekonomi syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dari segi kandungan yang ada didalam obat infus <i>whitening</i>	Penelitian yang akan Penulis lakukan yaitu membahas apakah tindakan bidan dalam melakukan suntik putih termasuk dalam kualifikasi malpraktik atau tidak, dan penerapan hukum oleh hakim pada putusan nomor 296/Pid.Sus/2022/Pn Pkl.
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode/jenis penelitian yuridis empiris (<i>field research</i>), melalui observasi dan dokumentasi.	Penelitian ini menggunakan metode/jenis penelitian <i>normative</i> dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu tetaplah tidak diperbolehkan dikarenakan beberapa kandungan zat objek yang diperjual belikan bertentangan dengan salah satu rukun dan syarat sah objek jual beli dalam pasal 76 KHES yaitu barang yang diperjual belikan harus halal dari segi bentuk ataupun zatnya.	Berdasarkan penelitan ini menunjukkan bahwa kualifikasi bidan praktik infus pemutih oleh bidan merupakan malpraktik medik, infus pemutih hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan 296/Pid.Sus/20222/Pn Pkl telah memenuhi syarat rumusam delik sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (2)

		dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran.
--	--	-------------------------------------

Tabel 2 : Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	Mutiar Fika	
Judul Tulisan	Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Infus Whitening Yang Dilakukan Oleh Bidan Pada Klinik Kecantikan di Kabupaten Aceh Tenggara.	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Syiah Kuala	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini mengangkat mengenai isu hukum keperdataan yaitu, bentuk perlindungan konsumen yang didapatkan terhadap tindakan infus whitening yang dilakukan oleh bidan pada klinik kecantikan Viona Beauty serta tanggung jawab Klinik Kecantikan Viona Beauty terhadap konsumen atas efek samping yang timbul dari tindakan infus whitening yang dilakukan oleh bidan.	Penelitian yang akan Penulis lakukan yaitu membahas apakah tindakan bidan dalam melakukan suntik putih termasuk dalam kualifikasi malpraktik atau tidak, dan penerapan hukum pidana oleh hakim pada putusan nomor 296/Pid.Sus/2022/7nP kl.
Metode Penelitian	Penelitian ini dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode/jenis penelitian hukum empiris, yang dilakukan melalui penelitian lapangan wawancara dengan responden dan informan.	Penelitian ini menggunakan metode/jenis penelitian normative dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Klinik	Berdasarkan penelitan ini menunjukkan bahwa kualifikasi

	Kecantikan Viona Beauty tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen karena tidak menerapkan standar profesi dengan memberikan kewenangan terhadap bidan untuk melakukan tindakan infus whitening. Adapun Klinik Kecantikan Viona Beauty tidak bertanggung jawab dalam hal terjadi efek samping atau kerugian yang timbul terhadap konsumen	bidan praktik infus pemutih oleh bidan merupakan malpraktik medik, infus pemutih hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan 296/Pid.Sus/20222/Pn Pkl telah memenuhi syarat rumusam delik sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (2) dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran.
--	--	---

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Kesengajaan (*Dolus*)

Terdapat sekurang-kurangnya 3 teori yang membahas mengenai sumber timbulnya malpraktik yaitu teori pelanggaran kontrak, teori perbuatan yang disengaja, dan teori kelalaian.¹⁰ Kesengajaan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai keinginan dalam mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diatur oleh undang-undang. Adapun kesengajaan kadang diartikan sebagai “*menghendaki dan mengetahui*”, dimana seseorang yang bertindak secara sengaja, harus memiliki kehendak dan kesadaran mengenai tindakan tersebut atau akibatnya. Oleh karena itu sengaja adalah *menghendaki dan mengetahui* apa yang dilakukan. Seseorang yang bertindak dengan sengaja adalah seseorang yang tidak hanya ingin melakukan tindakan tersebut tetapi juga mengetahui atau menyadari apa yang mereka lakukan dan konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Moeljatno berpendapat bahwa kesengajaan didefinisikan sebagai kesalahan yang berbeda kategori dari pada kealpaan, namun pada hakikatnya tetap sama, yaitu, timbulnya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan pemaaf.¹¹ Dalam hukum pidana, kesengajaan, atau yang dikenal

¹⁰ Aria Chandra Gunawan, Dika Yudanto, dan Amir Junaidi, 2023, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis, Vol. 6, No. 2, hal 5390-5391.

¹¹ Rifka Ramadhani, Olga Pangkorego, dan Berlian Manopo, 2021, Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP, Lex Privatum Vol. IX, No. 4 hal 235.

sebagaidolus, adalah salah satu unsur penting yang menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. *Dolus* atau kesengajaan dikenal dalam hukum pidana sebagai salah satu unsur penting dalam menetapkan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya. *Dolus* merujuk pada niat atau kesadaran pada saat melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan memahami konsekuensi yang akan muncul dari tindakannya.

Berkaitan terhadap keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 teori mengenai teori kesengajaan (*dolus*) yaitu sebagai berikut¹²:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini mengartikan bahwa agar seseorang dipandang telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja” harus ada niat dalam diri orang tersebut untuk melakukan tindakan tersebut guna membuktikan kejahatan menurut peraturan perundang-undangan.

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstelling- Theorie*)

Berdasarkan teori ini “sengaja” didefinisikan sebagai “*membayangkan*” konsekuensi dari tindakan seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa orang tidak dapat mengendalikan hasil tindakan mereka tetapi hanya dapat “*membayangkannya*”. Mengenai perilaku pelaku itu sendiri, antara kedua teori tersebut adalah sama karena tindakan yang disengaja disertai dengan kemauan untuk bertindak. Dalam praktiknya, kedua teori tersebut digunakan secara setara.

Kesengajaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk menurut prinsip dan doktrin hukum pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Dalam teori ini kesengajaan diartikan sebagai hubungan antara pikiran atau kecerdasan individu dan tindakan yang mereka lakukan. Kesengajaan identik dengan kemauan untuk melakukan tindak pidana dan keinginan akan konsekuensi yang dihasilkan.

- b. Sengaja sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Kesengajaan mengacu terhadap kesadaran kepastian, artinya pelaku menyadari konsekuensi berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Dasarnya terletak pada sejauh mana pelaku mengetahui tindakan dan konsekuensinya—yaitu, tingkat kesadaran, yang merupakan salah satu komponen kejahatan.

¹² Marsudi Utoyo, et al, 2020, Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Vol 7, No. 1, hal 79-80.

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).
Kemungkinan adanya niat yang mengacu pada keadaan untuk siap mengambil risiko dan memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, meskipun mengetahui bahwa konsekuensi yang tidak diinginkan mungkin akan timbul darinya.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid* diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Tanggung jawab pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh pribadi yang telah mengerjakan kejahatan terkait kesalahan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana muncul karena seseorang telah melakukan kejahatan dan ada hukum yang mengatur kejahatan tersebut. Pendapat Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang memenuhi syarat untuk dipidana karena ulahnya yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif.¹³ Celaan objektif merujuk pada kasus di mana tindakan yang dikerjakan individu dengan melanggar atau dilarang oleh hukum formal maupun hukum substantif. Karena pelaku telah mengerjakan tindakan yang berlawanan dengan hukum, mereka pantas untuk dicela, dihukum, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan prinsip *culpabilitas*/ kesalahan.¹⁴

Menurut pendapat Chairul Huda yang menjelaskan prinsip timbulnya tindak pidana yaitu asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan perbuatan salah yang melanggar hukum, ia akan memikul tanggung jawab pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk sebab akibat atas suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah disepakati.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan tidak hanya dengan terpenuhinya seluruh unsur pidana melainkan juga beralaskan pada kesalahan orang tersebut. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁶

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 33.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* Cetakan II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal 275.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal 68.

¹⁶ *Ibid*, hal 4.

Syarat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Dengan sengaja (*dolus*); dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: "*Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang*"
- b. Kelalaian (*culpa*); dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak-hatian itu sendiri.
- c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana; salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana.

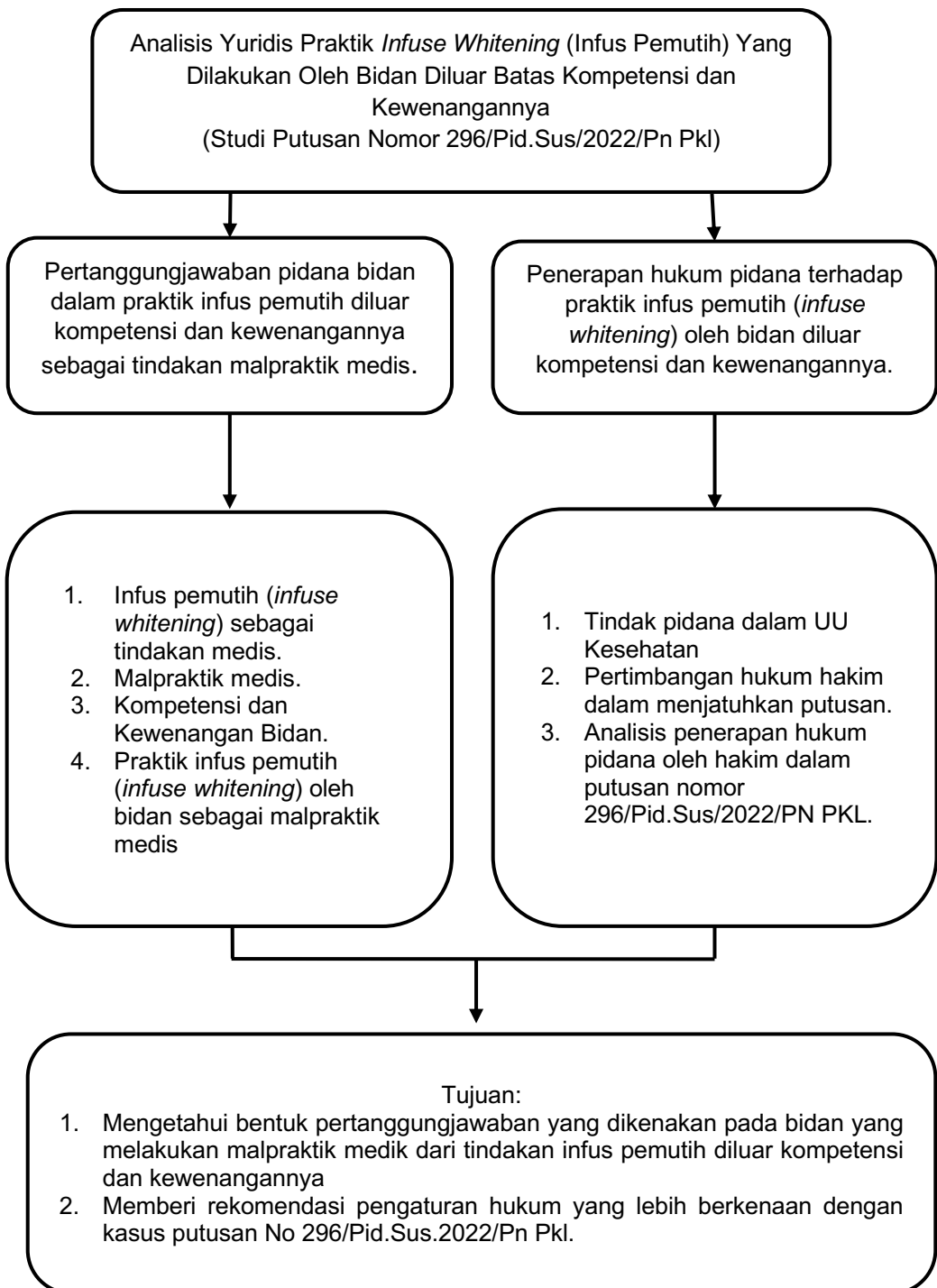
Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindakan praktik infus pemutih yang dilakukan oleh bidan diluar kompetensi dan kewenangannya dapat dikualifikasikan sebagai tindakan malpraktik medik, maka dalam penelitian ini digunakan teori pertanggungjawaban hukum pidana untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana malpraktik medik dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan membahas mengenai klasifikasi tindakan praktik infus pemutih oleh bidan dalam lingkup malpraktik medik serta menganalisis pasal yang diterapkan oleh hakim dalam putusan nomor 296/Pid.Sus/2022/PN PKL. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut Penulis akan mengkaji rumusan masalah pertama dengan teori pertanggungjawaban pidana, dimana apakah praktik infus pemutih oleh bidan dapat tergolong dalam malpraktik medik. Sedangkan pada rumusan masalah kedua Penulis akan menganalisis kesesuaian peraturan/pasal yang diterapkan oleh hakim serta penerapan Undang-Undang Praktik Kedokteran dalam putusan nomor 296/Pid.Sus/2022/PN PKL.

Setelah meneliti dan mengkaji kedua rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang diharapkan yaitu: 1) Teridentifikasi pertanggungjawaban hukum terhadap praktik infus pemutih oleh bidan diluar kompetensi dan kewenangannya sebagai malpraktik medik dan 2) Kepastian hukum atas penerapan hakim dalam putusan nomor 296/Pid.Sus/2022/PN PKL.

Tabel 3. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Disamping dari penyebutan penelitian hukum normatif, ada juga yang menggunakan istilah lain, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik. Bahkan ada juga yang menyebutkan dengan istilah penelitian hukum teoritis¹⁷. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu satu prosedur dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada.¹⁸ Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan penelitian secara normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian ini.

Tabel 4 : Jenis Pendekatan dan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bidan atas praktik infus pemutih yang dilakukan diluar kompetensi dan kewenangannya sebagai tindakan malpraktik medik?	Normatif	Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Kasus (<i>Case Aproach</i>).
2	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap praktik infus pemutih oleh bidan diluar kompetensi dan kewenangannya dalam putusan nomor 296/Pid.Sus/2022/Pn Pkl?		

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Istilah data sekunder atau data kepustakaan digunakan oleh Soerjono Soekanto yang didalamnya mencakup istilah bahan hukum, serta dalam literturnya

¹⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 94.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

beliau tidak menggunakan kata bahan hukum. Akan tetapi penggunaan kata bahan hukum masih digunakan oleh Peter Mahmud Marzuki dan tidak menggunakan kata data¹⁹. Bahan hukum atau data sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer; Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim)²⁰. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
 - b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
 - d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan,
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 296/Pid.Sus/2022/Pn Pkl.
2. Bahan Hukum Sekunder; Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah lainnya²¹. Bahan sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu
 - a. Buku dan pendapat para ahli,
 - b. Jurnal, artikel, serta karya ilmiah dari sumber yang kredibel,
 - c. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian Penulis.
3. Bahan Hukum Tersier; Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang bertujuan sebagai petunjuk lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder.²² Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan bahan dan data terhadap penelitian hukum normatif ini berupa Studi Pustaka atau *bibliography study*. Disebut dengan studi pustaka atau studi kepastakaan ialah karena

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press, hlm.59

²⁰ *Ibid*, hlm 64.

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm

data atau dokumen yang menjadi bahan hukum penelitian terdapat dan tersimpan di perpustakaan.²³ Dengan teknik studi pustaka (*library/bibliography study*) penulis mengumpulkan bahan atau data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Bahan yang tersebut berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu penelitian ini.

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas)²⁴.

²³ Bachtar, *op.cit.*, hlm. 140.

²⁴ Meruy Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3, hlm. 94.